



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/310/AA.05/2018  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2017

23 Januari 2018

Yth. **Bupati Landak**  
di  
Ngabang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Landak. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak memperoleh nilai **56.04** atau predikat **CC**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Landak masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:**

|    | Komponen Yang Dinilai                | Bobot      | Nilai 2017   |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|
| a. | Perencanaan Kinerja                  | 30         | 19.59        |
| b. | Pengukuran Kinerja                   | 25         | 11.85        |
| c. | Pelaporan Kinerja                    | 15         | 9.51         |
| d. | Evaluasi Internal                    | 10         | 4.97         |
| e. | Capaian Kinerja                      | 20         | 10.12        |
|    | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          | <b>100</b> | <b>56.04</b> |
|    | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |            | <b>CC</b>    |

Secara umum belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Landak di bandingkan dengan tahun lalu. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, belum ditindaklanjuti secara menyeluruh sehingga belum terdapat kemajuan yang berarti dalam perbaikan manajemen kinerja;
2. Pemerintah Kabupaten Landak masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan *output* kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata.
3. Secara umum Pemerintah Kabupaten Landak belum melakukan penerapan Sistem AKIP sebagai bagian dari pembangunan manajemen pemerintahan yang berorientasi kinerja. Berbagai komponen sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, masih mengandung kelemahan yang antara lain meliputi :
  - a. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran/*cascade* dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur, serta target-target yang memadai. Perjanjian Kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III dan IV;
  - b. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan *outcomes* yang terukur;
  - c. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan;
  - d. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai;
  - e. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada evaluasi keberhasilan pelaksanaan program, sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Bupati Landak untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya

pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*. Reviu sebagaimana dimaksud di atas, mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan.

2. Memperbaiki dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja di tingkat satuan kerja sampai ke level eselon III dan IV secara berjenjang sebagai penjabaran/*cascade* dari dokumen perencanaan di tingkat daerah;
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mewajibkan setiap SKPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya;
4. Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;
5. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sebaliknya.
6. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Bupati beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Barat.